



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab-012.329342/TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA

TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat secara luas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 kepada masyarakat umum;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf d, dan huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

d. bahwa . . .

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

(Lembaran Negara . . .

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur . . .

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 31/BA/V/2016 Tanggal 4 Mei 2016 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Formulir Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan/atau penghitungan cepat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Belanja Hibah Uang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 4 Mei 2016**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,**

ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab-012.329342/TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

**PEDOMAN TEKNIS
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Sosialisasi adalah bagian dari tahapan persiapan di dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 yang menjadi salah satu tugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta dapat didukung perorangan dan kelompok masyarakat. Sosialisasi merupakan kegiatan penyampaian informasi tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, KPU Kabupaten Jepara perlu menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman teknis ini sebagai panduan bagi penyelenggara dan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam sosialisasi

dan . . .

dan partisipasi masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Agar kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
2. Agar kegiatan pemantauan yang melibatkan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan lancar;

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi :

1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab penyelenggara pemilihan dalam sosialisasi;
2. tujuan, sasaran, materi, media dan metode sosialisasi;
3. hak dan kewajiban serta bentuk-bentuk partisipasi masyarakat;
4. pemantau dan tata cara pemantauan;
5. lembaga survei, jajak pendapat dan hitung cepat;
6. akses data dan informasi.

D. ASAS PENYELENGGARAAN

Dalam melaksanakan Keputusan ini, Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 berpedoman pada asas:

1. Mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsional;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

E. PENGERTIAN UMUM . . .

E. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, selanjutnya disebut Pilbup Jepara Tahun 2017 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Jepara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Jepara masa jabatan 2017-2022 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Jepara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Jepara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.

7. Panitia Pengawas . . .

7. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Jepara.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah kecamatan.
9. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di desa/kelurahan.
10. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.
11. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Jepara yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.
12. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.
13. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Sosialisasi Pilbup, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.
14. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.
15. Pendidikan Politik bagi pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.
16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
17. Pemantauan . . .

17. Pemantau pemilihan asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pilbup Jepara 2017.
18. Pemantauan pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pilbup Jepara 2017.
19. Akreditasi pengesahan yang diberikan oleh KPU, Kabupaten kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
20. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan, peserta, perilaku pemilih atau hal lain terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 dengan menggunakan metodologi tertentu.
21. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
22. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satu lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.
23. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH

A. TUJUAN SOSIALISASI

Tujuan Sosialisasi Pilbup dan Partisipasi Masyarakat:

1. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, program, dan jadwal Pilbup Jepara Tahun 2017;
2. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pilbup Jepara Tahun 2017;
3. meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilbup Jepara Tahun 2017.

B. SASARAN ...

B. SASARAN SOSIALISASI

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pilbup Jepara Tahun 2017, meliputi:
 - a. masyarakat umum;
 - b. pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
 - c. tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
 - d. kelompok media massa;
 - e. partai politik;
 - f. pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. organisasi keagamaan;
 - i. kelompok adat;
 - j. instansi pemerintah;
 - k. kelompok perempuan dan/atau
 - l. pemilih dengan kebutuhan khusus.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf l., mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dapat dibantu oleh Partisipasi Masyarakat.

C. MATERI SOSIALISASI

1. Materi Sosialisasi Pilbup Jepara Tahun 2017 mencakup:
 - a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pilbup Jepara Tahun 2017 yang terdiri dari:
 - 1) pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih;
 - 2) pencalonan;
 - 3) kampanye;
 - 4) dana kampanye;
 - 5) pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 6) penetapan Pasangan Calon terpilih.
 - b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017.

2. Materi . . .

2. Materi sosialisasi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 1), meliputi:
 - a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. penyusunan daftar pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 2), meliputi:
 - a. Jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - b. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - c. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
4. Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 3), meliputi:
 - a. ketentuan kampanye;
 - b. jadwal kampanye;
 - c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
5. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 4), meliputi:
 - a. jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 - b. jenis laporan dana kampanye;
 - c. penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. audit dan hasil audit dana kampanye.
6. Materi sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 5), meliputi:
 - a. tata cara pemungutan suara;
 - b. tata cara penghitungan suara;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. pengumuman hasil Pemilihan.
7. Materi sosialisasi pemantau dan tata cara pemantauan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 7), meliputi:
 - a. Syarat-syarat pemantau;
 - b. Tata cara pemantauan;
 - c. Hak dan kewajiban serta kode etik pemantau;

d. Tata cara . . .

- d. Tata cara pendaftaran dan akreditasi pemantauan;
- e. Larangan dan sanksi pemantau.

D. METODE DAN MEDIA SOSIALISASI

1. Metode Sosialisasi

- a. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pilbup Jepara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 1, dilakukan melalui:
 - 1) komunikasi tatap muka berupa: diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, pelatihan, ceramah, simulasi dan/atau metode tatap muka lainnya;
 - 2) media massa;
 - 3) bahan sosialisasi berupa:
 - a) penyebaran brosur, *leaflet*, *pamphlet*, poster, naskah khotbah, bulletin, gantungan kunci, kaos, ballpoin, kalender dan/atau sticker dan lainnya;
 - b) pemasangan spanduk, banner, x banner, baliho, billboard, running text LED, dan/atau umbul-umbul dan lainnya;
 - c) pembuatan boneka maskot Pilbup Jepara Tahun 2017 dan; dan/atau
 - d) penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
 - 4) mobilisasi sosial berupa: lomba gerak jalan kreasi tingkat SLTA, lomba mural sosialisasi, jalan sehat, pengajian umum dan lainnya;
 - 5) pemanfaatan budaya lokal/tradisional berupa: pergeralan ketoprak, pertunjukan orkes dangdut dan lainnya;
 - 6) laman KPU Kabupaten Jepara pada website www/kpujepara.go.id;
 - 7) papan pengumuman KPU Kabupaten Jepara;
 - 8) media social pada facebook Kpu Kabupaten Jepara, twitter @KpuJepara;
 - 9) media kreasi yang berupa: seni tari, seni lukis, seni peran, sastra dan lainnya; dan/atau
 - 10) bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pilbup Jepara Tahun 2017 dengan baik.

b. Penyampaian . . .

- b. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2), dilakukan pada:
 - 1) media massa cetak; dan/atau
 - 2) media massa elektronik meliputi:
 - a) radio;
 - b) televisi; dan/atau
 - c) media dalam jaringan (*online*).
 - c. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan melalui: tulisan, gambar, suara dan/atau audiovisual.
- 2. Pembuatan dan penggunaan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten.
 - 3. Dalam hal pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud dalam angka 2, KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga lain.

E. PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH

- 1. Pendidikan Politik bagi pemilih dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
- 2. Pendidikan Politik bagi pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dapat dilakukan oleh KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS melalui:
 - a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. media lokal/tradisional;
 - d. pembentukan agen-agen/relawan demokrasi; dan/atau
 - e. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
- 3. Dalam melakukan Pendidikan Politik bagi pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 2, KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan:
 - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. badan hukum;
 - e. lembaga pendidikan;

f. media massa . . .

- f. media massa cetak dan elektronik;
- g. Kelompok adat
- 4. Setiap warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
- 5. Dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS.

F. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PILBUP JEPARA 2017

- 1. KPU Kabupaten melaksanakan sosialisasi Pilbup Jepara Tahun 2017 dan pendidikan politik bagi pemilih.
- 2. PPK, PPS dan KPPS melaksanakan sosialisasi Pilbup Jepara Tahun 2017 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.
- 3. Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi yang melibatkan masyarakat, KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS berwenang:
 - 1. Mengatur ruang lingkup keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pemilihan;
 - 2. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
 - 3. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS serta situasi dan kondisi masyarakat setempat.
- 5. Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi yang melibatkan masyarakat, KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS mempunyai tanggung jawab:
 - a. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memberikan . . .

- b. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi; dan
 - c. mendorong Partisipasi Masyarakat dalam setiap tahapan Pilbup Jepara Tahun 2017.
6. Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017.

BAB III

PARTISIPASI DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT

A. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pilbup Jepara Tahun 2017; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pilbup Jepara Tahun 2017.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggungjawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas penyelenggara Pilbup Jepara Tahun 2017; dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

B. PARTISIPASI . . .

B. PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak/elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pilbup Jepara Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pilbup Jepara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - b. Pengawasan pada setiap tahapan;
 - c. Sosialisasi Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - d. Pendidikan Politik bagi Pemilih;
 - e. Pemantauan Pilbup Jepara Tahun 2017; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pilbup Jepara Tahun 2017.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pilbup Jepara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017 yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dapat dilakukan oleh perseorangan maupun organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pilbup Jepara Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pilbup Jepara Tahun 2017.
6. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat badan hukum, lembaga . . .

lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten dalam melaksanakan sosialisasi Pilbup Jepara Tahun 2017.

C. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017, terdiri atas:
 - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. keterlibatan dalam tahapan Pilbup Jepara Tahun 2017; dan/atau
 - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, dapat berupa:
 - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

3. Keterlibatan . . .

3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pilbup Jepara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, dapat dilakukan dengan cara mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pilbup Jepara Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa:
 - a. menjadi petugas penyelenggara Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - b. memberi masukan/tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pilbup Jepara Tahun 2017; dan/atau
 - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pilbup Jepara Tahun 2017.
4. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, dapat berupa:
 - a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017 sesuai dengan hasil evaluasi.

D. PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH

1. Pendidikan Politik bagi pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 huruf d, dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Politik bagi pemilih.
3. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi pemilih.

BAB IV

PEMANTAU DAN PEMANTAUAN

A. SYARAT PEMANTAU DALAM NEGERI

1. Syarat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pilbup Jepara Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi di/dari KPU Kabupaten.
2. Pemantau pemilihan dalam negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c.

B. SYARAT PEMANTAU ASING

1. Syarat Pemantau Pemilihan Asing Pilbup Jepara Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas;
 - c. wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri;
 - d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi di/dari KPU.
 - e. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - f. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pilbup Jepara Tahun 2017 dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - g. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar kepada KPU dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di kantor KPU atau kedutaan

besar . . .

besar/konsulat RI dinegara asal pemantau.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PEMANTAU

1. Lembaga Pemantau Pemilihan Pilbup Jepara Tahun 2017 mempunyai hak :
 - a. mendapatkan akses di wilayah Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pilbup Jepara Tahun 2017 dari tahap perencanaan sampai tahap penyelenggaraan;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pilbup Jepara Tahun 2017.
2. Lembaga Pemantau Pemilihan Pilbup Jepara Tahun 2017 wajib :
 - a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kabupaten sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
 - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Resor Kabupaten Jepara sebelum melaksanakan pemantauan;
 - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
 - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;

b. melaporkan . . .

- h. melaporkan jumlah dan keberadaan personel Pemantau Pilbup Jepara Tahun 2017 serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kabupaten;
- i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pilbup Jepara Tahun 2017 serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara dan kepada Pemilih;
- j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pilbup Jepara Tahun 2017 secara obyektif dan tidak berpihak;
- l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Panwas Kabupaten;
- m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kabupaten;
- n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten, serta Panwas Kabupaten sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- o. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jepara terpilih.

D. KODE ETIK PEMANTAU

Kode Etik Lembaga Pemantauan Pilbup Jepara Tahun 2017, meliputi:

- a. non partisan dan netral;
- b. tanpa kekerasan;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
- d. sukarela;
- e. integritas;
- f. kejujuran;
- g. obyektif;
- h. kooperatif;
- i. transparan;
- j. kemandirian.

D. TATA CARA . . .

E. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Pemantau, dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni 2016 s.d 14 Februari 2017.
2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam lampiran II keputusan ini dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota Pemantau Pilbup Jepara Tahun 2017, masing-masing di Kabupaten dan kecamatan;
 - d. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua lembaga Pemantau Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang di tandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantau dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Asing.
3. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 2, huruf c. dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

F. PENELITIAN DAN AKREDITASI PEMANTAU

1. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 2.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 KPU Kabupaten dapat membentuk panitia akreditasi.

3. KPU Kabupaten . . .

3. KPU Kabupaten memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan cara memberikan Piagam Akreditasi.
4. Persetujuan dan akreditasi terhadap Pemantau Pemilihan Asing dilakukan oleh KPU yang telah memenuhi persyaratan.
5. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pilbup Jepara Tahun 2017.
6. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pada angka 3 dan angka 4 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai dengan tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pilbup Jepara Tahun 2017.
7. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada pada angka 4, kepada KPU Kabupaten.
8. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai Pemantau.
9. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pilbup Jepara Tahun 2017.
10. KPU Kabupaten menyampaikan salinan nama dan jumlah Pemantau Pilbup Jepara Tahun 2017, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau kepada Panwas Kabupaten.
11. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Resor Kabupaten Jepara.
12. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Kabupaten.

13. Anggota Pemantau . . .

13. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal Pemantauan Pilbup Jepara Tahun 2017.
14. Tanda pengenal Pemantau Pilbup Jepara Tahun 2017, terdiri atas:
 - a. tanda pengenal pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. tanda pengenal pemantau Pemilihan Asing.
15. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten untuk Pilbup Jepara tahun 2017.
16. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.
17. Tanda pengenal Pemantau Pilbup Jepara Tahun 2017, memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal akreditasi;
 - f. masa berlaku akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
18. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
19. Ketua KPU Kabupaten membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten.
20. Tanda pengenal Pemantau Pilbup Jepara Tahun 2017 berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

G. LARANGAN DAN SANKSI

1. Lembaga Pemantauan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - b. mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - d. memihak kepada peserta Pilbup Jepara Tahun 2017 tertentu;
 - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pilbup Jepara Tahun 2017 merupakan Pemantau asing;
 - h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pilbup Jepara Tahun 2017 termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pilbup Jepara Tahun 2017; dan
 - k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.
2. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada BAB IV huruf C angka 1 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dikenakan sanksi dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
3. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
4. Sebelum mencabut status dan hak, KPU Kabupaten wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
5. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.

6. Dalam hal . . .

6. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten melaporkan kepada KPU.
7. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 6 terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
8. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 5, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan
9. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pilbup Jepara Tahun 2017.
10. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pilbup Jepara Tahun 2017.
2. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi:
 - a. survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. survei tentang hasil Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - c. survei tentang kelembagaan Pilbup Jepara Tahun 2017 seperti penyelenggara, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. survei tentang pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Jepara.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pilbup Jepara Tahun 2017 dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten.
4. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pilbup Jepara Tahun 2017, wajib mendaftar pada KPU Kabupaten dengan menyerahkan dokumen, berupa:

a. Akte . . .

- a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;
 - c. surat keterangan domisili dari kelurahan/pemerintah desa atau instansi pemerintah setempat;
 - d. pas foto berwarna pimpinan lembaga 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - 3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017 yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pilbup Jepara Tahun 2017.
5. Pendaftaran Lembaga Survei, Jajak Pendapat dan Hitung Cepat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
6. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pilbup Jepara Tahun 2017 dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pilbup Jepara Tahun 2017.
7. Pelaksana survei atau jajak pendapat dan Pelaksana penghitungan cepat hasil Pilbup Jepara Tahun 2017 dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pilbup Jepara Tahun 2017.

8. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pilbup Jepara Tahun 2017 wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat.
9. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 9, meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jejak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pilbup Jepara Tahun 2017.
10. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten.
11. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pilbup Jepara Tahun 2017 dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten dengan menyertakan identitas pelapor.
12. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 12, KPU Kabupaten dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pilbup Jepara Tahun 2017.
13. Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam angka 13, berjumlah 5 orang terdiri dari:
 - a. 2 orang akademisi;
 - b. 2 orang profesional/ ahli lembaga survei;
 - c. 1 orang anggota KPU Kabupaten.
14. Calon anggota dewan etik sebagaimana dimaksud angka 14, tidak berasal dari anggota atau partisan Partai Politik.

15. Dewan etik sebagaimana dimaksud angka 14, ditetapkan KPU Kabupaten dengan Keputusan KPU Kabupaten.
16. KPU Kabupaten dapat memberikan sanksi kepada lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pilbup Jepara Tahun 2017 yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
17. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 17 dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei, Jajak Pendapat, atau Penghitungan Cepat hasil Pilbup Jepara Tahun 2017.
18. Pelanggaran tindak pidana Pilbup Jepara Tahun 2017 yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pilbup Jepara Tahun 2017, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

BAB VI

AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kabupaten memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka terhadap pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud angka 1 dapat ditayangkan pada laman KPU Kabupaten dalam bentuk format data yang bisa di olah atau melalui permohonan informasi kepada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) KPU Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara wajib bertanggungjawab mengembangkan kehidupan Demokrasi di Jepara khususnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten, jajaran penyelenggara Pilbup Jepara Tahun 2017, lembaga pemantau, lembaga survei jajak pendapat dan hitung cepat dan masyarakat berkaitan dengan kegiatan sosialisasi untuk Pilbup Jepara Tahun 2017.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 4 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab-012.329342/TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

**FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama organisasi/Badan Hukum*)	
Akte Notaris Organisasi/Ijin Operasional	
Nama Ketua, Sekretaris atau Pemimpin Organisasi	
Nomor KTP/Paspor	
Alamat Lengkap Organisasi/Badan Hukum*)	
Nomor Telpn Kantor	
Nomor Faksimili Kantor	
Email Kantor	
Jumlah Anggota Pemantau	
Daerah/Wilayah yang ingin dipantau	
Alokasi Anggota Pemantau di masing-masing daerah	
Sumber dana pemantauan	

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila terdapat ketidakbenaran terhadap data pada isian formulir di atas, saya bersedia menanggung akibat hukumnya dan bersedia menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jepara.

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua*)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi		Diterima tanggal	
Diterima oleh		Disetujui tanggal	
Tanda Tangan Persetujuan Ketua Panitia Akreditasi			

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan yang dilakukan oleh Lembaga/Organisasi *) dalam Pilbup Jepara Tahun 2017, saya akan menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Jumlah personel Pemantau : (personel)
2. Wilayah yang akan dipantau dan Alokasi Anggota di masing-masing wilayah :
 - a. Kecamatan (personel).
 - 1) Desa/Kelurahan (personel).
 - 2) Desa/Kelurahan (personel).
 - 3) Desa/Kelurahan (personel).
 - 4) dst.
 - b. Kecamatan (personel).
 - 1) Desa/Kelurahan (personel).
 - 2) Desa/Kelurahan (personel).
 - 3) Desa/Kelurahan (personel).
 - 4) dst.
3. Rencana dan jadwal pemantauan:
Tahapan yang akan dipantau adalah ;

No	Tahapan	Waktu	Keterangan
1	Sosialisasi	April 2016 s/d Februari 2017	*)
2	Pembentukan Badan Penyelenggara PPK dan PPS	Juni s/d Juli 2016	*)
3	Pembentukan Badan Penyelenggara KPPS	November 2016 s/d Januari 2017	*)
4	Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih	Agustus 2016 s/d Februari 2017	*)
5	Penyerahan dan Penelitian Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	Agustus 2016	*)
6	Pendaftaran Pasangan Calon	September s/d Oktober 2016	*)
7	Penyelesaian sengketa TUN	Oktober 2016 s/d Januari 2017	*)
8	Kampanye	Oktober 2016 s/d Februari	*)

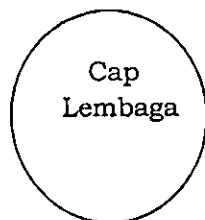
		2017	
9	Pelaporan dan Audit Dana Kampanye	Oktober 2016 s/d Februari 2017	*)
10	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	November 2016 s/d Februari 2017	*)
11	Pemungutan dan Penghitungan Suara	15 Februari 2017	*)
12	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	16 s/d 24 Februari 2017	*)
13	Penetapan Pasangan Calon Terpilih	8 s/d 10 Maret 2017	*)
14	Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon terpilih Tanpa Perselisihan Hasil Pemilu	9 s/d 11 Maret 2017	*)
15	Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon terpilih dengan adanya Perselisihan Hasil Pemilu	Paling lama 3 hari setelah penetapan Pasangan terpilih Paslon terpilih Pasca Putusan MK	*)

Keterangan ;

*) Tahapan yang akan dipantau di √ (centang) dan yang tidak di × (silang).

Jepara,

2016



.....

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

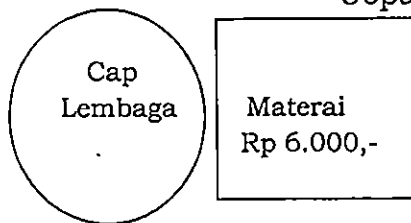
Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga/Organisasi *) Pemantau Pilbup Jepara
Tahun 2017 memiliki dana sebesar
..... yang berasal dari
.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan
jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar,
maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Jepara,

2016



.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

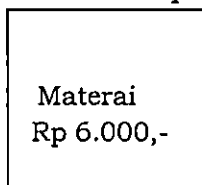
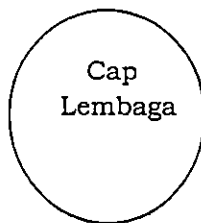
Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga/Organisasi *) Pemantau Pilbup Jepara Tahun 2017 adalah lembaga/Organisasi*) **yang independen** dan tidak memihak kepada kepentingan peserta Pilbup Jepara Tahun 2017, maupun perseorangan atau lembaga yang berafiliasi kepada peserta Pilbup Jepara Tahun 2017.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jepara,

2016



.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**NAMA PENGURUS DAN ANGGOTA ORGANISASI PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

I. PENGURUS ;

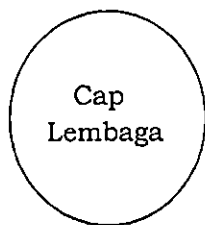
1. Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang di pantau :
2. Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang di pantau :
3. Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang di pantau :

II. ANGGOTA PEMANTAU ;

1. Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Wilayah yang di pantau :
2. Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Wilayah yang di pantau :

3. Nama :
Tempat & Tanggal :
Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Wilayah yang di :
pantau :
4. Nama :
Tempat & Tanggal :
Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Wilayah yang di :
pantau :
5. Nama :
Tempat & Tanggal :
Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Wilayah yang di :
pantau :
6. Nama :
Tempat & Tanggal :
Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Wilayah yang di :
pantau :
7. Nama :
Tempat & Tanggal :
Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Wilayah yang di :
pantau :
8. Nama :
Tempat & Tanggal :
Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Wilayah yang di :
pantau :

9. Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Wilayah yang di pantau :
10. Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Wilayah yang di pantau :



Jepara,

2016

.....

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab-012.329342/TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

**FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN/ATAU PENGHITUNGAN CEPAT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama organisasi/ Badan Hukum*)	
Akta Notaris Organisasi/ Ijin Operasional	
Nama Ketua, Sekretaris atau Pemimpin Organisasi	
Nomor KTP/ Paspor	
Alamat Lengkap Organisasi/ Badan Hukum*)	
Nomor Telpn Kantor	
Nomor Faksimile Kantor	
Email Kantor	
Jumlah Anggota survei atau jajak pendapat dan/atau penghitungan cepat*)	
Daerah/ Wilayah yang ingin disurvei atau dihitung cepat*)	
Alokasi Anggota survei atau hitung cepat*) di masing-masing daerah	
Sumber dana survei atau jajak pendapat dan/atau penghitungan cepat*)	

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila terdapat ketidakbenaran terhadap data pada isian formulir di atas, saya bersedia menanggung akibat hukumnya dan bersedia mentaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jepara.

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua*)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi

Diterima oleh

Diterima tanggal

Tanda Tangan

Persetujuan

Ketua Panitia Akreditasi

Disetujui tanggal

Keterangan :

*) coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Berkaitan dengan pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan/atau penghitungan cepat*) yang dilakukan oleh Lembaga/Organisasi*) dalam Pilbup Jepara Tahun 2017, saya akan menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Jumlah personel survei
atau hitung cepat : (personel)
2. Wilayah yang akan disurvei atau
dihitung cepat*) dan Alokasi Anggota
di masing- masing wilayah:
 - a. Kecamatan (personel)
 - 1) Desa/Kelurahan (personel)
 - a) TPS (personel)
 - b) TPS (personel)
 - c) TPS (personel)
 - d) Dst.....
 - 2) Desa/Kelurahan (personel)
 - a) TPS (personel)
 - b) TPS (personel)
 - c) TPS (personel)
 - d) Dst.....
 - b. Kecamatan (personel).
 - 1) Desa/Kelurahan (personel)
 - a) TPS (personel)
 - b) TPS (personel)
 - c) TPS (personel)
 - d) Dst.....
 - 2) Desa/Kelurahan (personel)
 - a) TPS (personel)
 - b) TPS (personel)
 - c) TPS (personel)
 - d) Dst.....
3. Rencana dan jadwal survei atau jajak pendapat dan/atau penghitungan cepat :

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Survei tentang perilaku pemilih	**))	***)
2	Survei tentang hasil Pilbup Jepara Tahun 2017	**))	***)

3	Survei tentang kelembagaan Pilbup Jepara Tahun 2017	**)	***)
4	Survei tentang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara	**)	***)

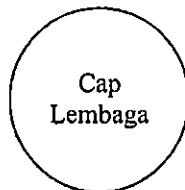
Keterangan ;

*) coret yang tidak diperlukan

***) diisi tanggal dimulai dan berakhirnya kegiatan

***) kegiatan yang akan disurvei di √ (centang) dan yang tidak di × (silang)

Jepara, 2016



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga/Organisasi *) survei atau jajak pendapat
dan/atau penghitungan cepat*) Pilbup Jepara Tahun 2017

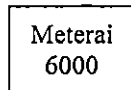
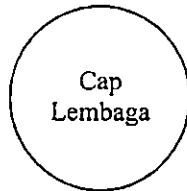
..... memiliki dana sebesar

..... yang berasal dari

.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika
dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka
saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Jepara, 2016



.....

Keterangan :

*) coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

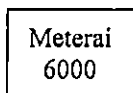
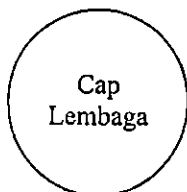
Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga/Organisasi *) survei atau jajak pendapat dan/atau penghitungan cepat*) Pilbup Jepara Tahun 2017 adalah lembaga/Organisasi*) :

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pilbup Jepara Tahun 2017
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pilbup Jepara Tahun 2017
3. Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas
4. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017 yang aman, damai, tertib, dan lancar
5. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan/atau penghitungan cepat
6. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data
7. Menggunakan metode penelitian ilmiah
8. Siap melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan/atau penghitungan cepat*) hasil Pilbup Jepara Tahun 2017
9. Siap menyampaikan laporan hasil survei atau jajak pendapat dan/atau penghitungan cepat*) kepada KPU Kabupaten Jepara paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan/atau penghitungan cepat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jepara, 2016



.....

Keterangan :

*) coret yang tidak diperlukan

**NAMA PENGURUS DAN ANGGOTA ORGANISASI/ LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN/ATAU PENGHITUNGAN CEPAT*)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

I. PENGURUS :

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang disurvei
atau dihitung cepat*) :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang disurvei
atau dihitung cepat*) :
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang disurvei
atau dihitung cepat*) :

II. ANGGOTA SURVEI ATAU HITUNG CEPAT*)

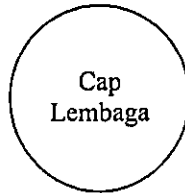
1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang disurvei
atau dihitung cepat*) :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang disurvei
atau dihitung cepat*) :
3. Nama :

- Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang disurvei
atau dihitung cepat*) :
4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang disurvei
atau dihitung cepat*) :
5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang disurvei
atau dihitung cepat*) :
6. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang disurvei
atau dihitung cepat*) :
7. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang disurvei
atau dihitung cepat*) :
8. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang disurvei
atau dihitung cepat*) :

9. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang disurvei
atau dihitung cepat*) :

10. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang disurvei
atau dihitung cepat*) :

Jepara, 2016



Keterangan :

*) coret yang tidak diperlukan